

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Oleh karena itu, masalah perkawinan diatur dalam Islam dengan sangat terperinci dan teliti, untuk mengarahkan manusia ke arah kehidupan yang lebih baik, yang didasari oleh norma etika dan syariat Islam.

Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan ideal adalah perkawinan atas dasar iman, cinta kasih, dan kerelaan kedua belah pihak suami dan istri.<sup>3</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kementrian Agama RI, 2020).h. 5.

<sup>3</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, ISBN:978-602-02-5326-8,( Jakarta: Kompas- Gramedia, 2014).h. 53.

suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.<sup>4</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung, maka akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>5</sup>

Hak bersama suami istri antara lain seperti suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.<sup>6</sup>

Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul fiqh seksualitas menyebutkan bahwa Musdah Mulia memandang hubungan seksual suami istri merupakan relasi yang berbentuk kerjasama. Peran suami istri semestinya tidak perlu dibagi-bagi seperti yang dikenal dalam hukum keluarga islam selama ini. Hak kuasa atas seksualitas yang setara adalah yang paling utama dalam relasi tersebut. Hubungan antara suami dengan istri seharusnya adalah sebagai partner. Dalam hal hubungan seksual harus ada kesetaraan relasi antara kedua belah pihak berdasarkan kerelaan dan

---

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).h. 18.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 153

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 154

kesepakatan dan penuh kasih sayang dengan disertai perlakuan yang baik antar sesama dan bebas dari paksaan pihak lain.<sup>7</sup>

Kehidupan dalam perkawinan harus dijalani dengan rasa saling mencintai, saling mengasihi, rasa kesadaran, saling hormat-menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing dan aib masing-masing, harus bisa menjaga hak dan kewajiban masing-masing secara adil sesuai dengan Q.S Al- Baqarah ayat 781 yang berbunyi :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.<sup>8</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami adanya hubungan saling membutuhkan antara suami dengan istri. Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dijaga dengan sepenuh hati.

Lain halnya dengan yang telah disebutkan diatas, yang dipahami oleh masyarakat tentang hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri selama ini terdapat kekeliruan yang mungkin disebabkan karena terburu-buru dalam menyimpulkan suatu hadist. Salah satu contoh dalam hal ini yaitu Hadist Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا وَكَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

<sup>7</sup>Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, ( TK. FKBI. 2011).h. 106

<sup>8</sup>Al- Qur'an, Al- Baqarah Ayat 178

“Abu Hurairah Berkata Rasulullah SAW bersabda : Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang (untuk bersenggama) sedangkan dia (istri) enggan, melainkan yang ada dilangit murka kepadanya sampai suaminya memaafkannya”.<sup>9</sup>

Rasulullah SAW dalam sabdanya memperingatkan para wanita yang telah menjadi istri untuk tidak menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapat laknat para Malaikat sampai subuh”.<sup>10</sup>

Selain yang sudah disebutkan diatas masih banyak rujukan lain yang menjustifikasi tentang hak mutlak suami atas penikmatan seksual dari istrinya. Imam Nawawi al-Bantani merupakan sosok ulama Indonesia yang mendunia. Imam Nawawi al-Bantani merupakan ulama yang produktif dalam menulis kitab dan menghasilkan karya-karya yang meliputi bidang tafsir, hadist, tasawuf, dan ilmu fiqih. Salah satu contoh dari karya beliau adalah kitab *Uqud al Lujain* yang didalamnya berisi etika pergaulan suami istri dan didalamnya disebutkan juga bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam pemenuhan hasrat seksualitas.

---

<sup>9</sup>HR. Muslim

<sup>10</sup>HR. Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 143

Adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri menarik untuk diteliti. Pemilihan penelitian hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri perspektif konsep nafaqoh dimaksudkan untuk mengetahui hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri sudah sesuai atau belum sesuai dengan perspektif hukum islam atau tepatnya dengan konsep nafaqoh.

Oleh karena itu, menurut penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya tulis ilmiah dengan berjudul “Hubungan Suami Istri Terkait Seksualitas Konsepsi Fqih Munakahat”

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam, maka penulis memandang perlu membatasi permasalahan yang diangkat pada Hubungan Suami Istri Terkait Seksualitas Dalam Konsep Fqih Munakahat

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan suami istri terkait seksualitas menurut madzhab syafi'i?
2. Bagaimana hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri menurut fqih munakahat?

#### D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah. Berikut ini beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain :

##### 1. Hubungan

Hubungan pernikahan adalah keterikatan sosial yang mengatur peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara suami dan istri, serta menghubungkan dua keluarga atau kelompok sosial yang berbeda.<sup>11</sup>

##### 2. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>12</sup>

##### 3. Istri

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami.<sup>13</sup>

##### 4. Seksualitas

Seksualitas merupakan fitrah manusia yang harus disalurkan secara sah melalui akad nikah, diatur dengan norma syariat, dan bertujuan menjaga kehormatan serta kemaslahatan keluarga.<sup>14</sup>

##### 5. Fqih Munakahat

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 145

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1378

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 566

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 277.

Secara bahasa (etimologis), kata fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam.<sup>15</sup> Sementara kata munakahat berasal dari kata nikah yang secara bahasa berarti “menghimpun” atau “menggabungkan”.<sup>16</sup> Dalam istilah syariat, nikah bermakna akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan hak dan kewajiban yang diatur.

Dengan demikian, Fiqh Munakahat adalah cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum pernikahan, mulai dari syarat dan rukun nikah, mahar, hak dan kewajiban suami-istri, pergaulan dalam rumah tangga, hingga perceraian, khulu’, rujuk, dan hal-hal lain yang terkait dengan hubungan perkawinan menurut hukum Islam.<sup>17</sup>

Dalam kajian akademik, Fiqh Munakahat tidak hanya memuat aturan normatif, tetapi juga memuat hikmah dan tujuan pernikahan, peran keluarga dalam masyarakat, serta keterkaitan dengan hukum positif di Indonesia.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah menemukan jawaban dari poin-poin permasalahan, sehingga bisa bermanfaat bagi penulis itu sendiri

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 9.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1476.

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana hubungan suami istri terkait seksualitas menurut madzhab syafi'iyah.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri menurut fqih munakahat

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri persektif konsep fqih munakahat yang diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi pembaca atau bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri.

Sedangkan bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan, dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, disamping sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Dan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terhadap hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri perspektif fqih munakahat

## 3. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri perspektif konsepsi fqih munakahat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak maka dari situlah timbul beberapa kewajiban baik bagi suami maupun kewajiban bagi istri. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diatur hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan

kewajiban suami istri terpenuhi, bahtera rumah tangga akan terwujud dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>18</sup>

**a. Hak dan kewajiban suami**

(1) Dalam rumah tangga suami mempunyai hak, begitu pula dengan istri. Disamping itu suami juga mempunyai kewajiban. Diantara Hak suami yaitu ditaati oleh istri. Dalam keluarga harus ada pemimpin yang mengatur urusan dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan dalam rumah tangga. Suami dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga ditangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan kedepan.<sup>19</sup> Tapi, meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan berarti semua perintahnya harus dituruti. Islam melarang istri mentaati suami dalam hal kemaksiatan.

Berikut beberapa perinah suami yang tidak boleh ditaati oleh istri :

(a) Apabila suami menyuruh untuk berbuat syirik atau kufur sekalipun alasannya untuk terhindar dari bahaya.

---

<sup>18</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 147.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 221

- (b) Apabila suami menyuruh untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, atau orang lain dengan alasan tidak logis.
- (c) Apabila suami menyuruh istri membuka aurat didepan umum.
- (d) Apabila suami meminta berhubungan seksual saat haid atau lewat dubur.
- (e) Apabila suami menyuruh istrinya berkerja dengan keras, sedangkan suami duduk bersantai dengan malas-malasan.
- (f) Apabila suami mengambil harta istri tanpa ridha dari istri dan tanpa hak.<sup>20</sup>

Diantara hak suami yang lain adalah istri memelihara kehormatan suami, istri tidak boleh memasukan seseorang kedalam rumahnya tanpa seizin suami, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, istri berhias untuk suami.

- (2) Adanya kewajiban suami atas istri ini merupakan bentuk dari keadilan Islam. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya diantaranya yaitu :
  - (a) Memberi mahar, kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan mahar. Seorang suami harus dan wajib membayar mahar yang telah disepakati dan disebutkan dalam ijab-kabul.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.112

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 116.

- (b) Memberi nafkah, kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Nafkah disini ada dua yaitu nafkah batin dan nafkah lahir. Keduanya harus ditunaikan oleh suami, dan merupakan kewajiban suami kepada istrinya.<sup>22</sup>
- (c) Menggauli istri dengan baik, Adapun bentuk-bentuknya meliputi : sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, melindungi dan menjaga nama baik istri, memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri, dan wajib memuliakan istri.<sup>23</sup>

#### **b. Hak dan kewajiban istri**

- (3) Seperti suami yang mempunyai hak untuk dipenuhi, begitu juga dengan istri. Hak istri adalah semua yang menjadi kewajiban suami, diantaranya yaitu :
- (a) Mendapat perlakuan dengan cara yang baik dari suami. Inilah hak pertama dan utama dari seorang istri selain tentunya memperoleh mahar perkawinan.
- (b) Mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan. Termasuk hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan kekhilafan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 117

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 119

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 124

- (c) Mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya.
  - (d) Mendapat pendidikan agama dari suami. Dalam hal ini, suami berkewajiban mengajarkan agama kepada istrinya.<sup>25</sup>
- (4) Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang diperoleh dari istrinya, diantaranya adalah :
- (a) Taat dan patuh kepada suami kecuali dalam hal kemaksiatan.
  - (b) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik.
  - (c) Menjaga kehormatan diri dan harta suami saat tidak di rumah.
  - (d) Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami tanpa melihat besar-kecilnya.
  - (e) Berhias untuk suami.<sup>26</sup>

### **c. Hak dan kewajiban bersama suami istri**

Hak bersama suami istri adalah setiap hal yang harus ditunaikan bersama-sama oleh suami maupun istri. Berikut adalah hak dan kewajiban yang harus ditunaikan bersama-sama oleh suami dan istri:

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 125

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 127

- (a) Hubungan seksual. Ini adalah hak bersama yang paling utama. Tujuan utama dari perkawinan, salah satunya adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Hak untuk berhubungan seksual merupakan hak bersama, karena baik suami maupun istri sama-sama membutuhkannya.
- (b) Kenikmatan. Hak bersama lainnya adalah hak untuk saling menikmati satu sama lain. Tetapi kenikmatan ini tidak melulu soal hubungan seksual. Setiap kenikmatan yang diperoleh suami, maka harus dibagi dengan istri.
- (c) Hak waris. Adalah hak untuk saling mendapatkan waris akibat adanya ikatan perkawinan yang sah.
- (d) Pergaulan yang baik. Suami dan istri memiliki hak bersama untuk melakukan pergaulan yang baik.<sup>27</sup>

## 2. Teori Nafkah

Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Kewajiban nafkah menurut Al-Qur'an dibebankan terhadap laki-laki (suami).<sup>28</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 128

<sup>28</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*(Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 229

“ Dan, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ”<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW, Para ulama fiqh akhirnya menyimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan).<sup>30</sup> Akan tetapi, Pada ayat lain juga disebutkan bahwa nafkah yang harus diberikan kepada istri juga disesuaikan dengan kemampuannya.

الَّذِينَ كَفَرُوا سَعَىٰ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ”<sup>31</sup>

#### 1) Sebab kewajiban memberi nafkah

Syari'at mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah

<sup>29</sup> QS Al-Baqarah (2) : 233

<sup>30</sup>Husein Muhammad, op.cit., h.232.

<sup>31</sup>QS. At-Thalaaq (65) : 7

kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkan tertahan.<sup>32</sup>

2) Syarat- syarat kepemilikan hak terhadap nafkah

(a) Akad nikah dilakukan secara sah

(b) Istri menyerahkan dirinya kepada suami

(c) Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya

(d) Keduanya merupakan orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.<sup>33</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Sebagai rujukan dalam penelitian ini, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian kali ini sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian. Berdasarkan studi kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang dengan judul “Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Konsep Nafaqoh”, yaitu :

---

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 429

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 430

1. Skripsi dengan judul, “ Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al Bantani dan Musdah Mulia” oleh Hasmita Robiatul Aini.<sup>34</sup> Membahas mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri menurut pemikiran Iman Nawawi Al Bantani dan Musdah Mulia. Penelitian ini lebih fokus menganalisis pendapat kedua tokoh yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda, yakni Imam Nawawi Al Bantani dan Musdah Mulia. Peneliti menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya, yang mana data-datanya diperoleh dari kitab Imam Nawawi Al Bantani dan buku-buku Musdah Mulia dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Sedangkan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari segi judul dan metode penelitian. Pada penelitian yang sekarang juga berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sekarang menganalisis hak dan kewajiban hubungan suami istri perspektif konsep nafaqoh sedangkan penelitian sebelumnya menjadikan pemikiran Imam Nawawi Al Bantani dan Musdah Mulia sebagai acuan pokok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hasmita Robiatul Aini yaitu sama-

---

<sup>34</sup> Hasmita Robiatul Aini, “*Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Menurut Pemikiran Imam Nawawi Al Bantani dan Musdah Mulia*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

sama membahas tentang hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri.

2. Jurnal dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al Qur’an” oleh Haris Hidayatulloh.<sup>35</sup> Membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Al Qur’an. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang membutuhkan data-data kualitatif dan diolah secara deskriptif- analitis dengan metode *content analysis*. Terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu dari segi judul dan subjek penelitian yaitu penelitian sebelumnya meninjau perspektif Al Qur’an sedangkan penelitian sekarang meninjau dari segi konsep nafaqoh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Haris Hidayatulloh adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.
3. Skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki oleh Mohamad Hamdan Asyrofi”.<sup>36</sup> Membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki. Peneliti menyusun dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu landasan Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri dan relevansi pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki jika dikolaborasikan dengan aturan KHI. Penelitian ini

---

<sup>35</sup> Haris Hidayatulloh, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al Qur’an*”, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.4, No.2, Oktober 2019, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang), . 143-165.

<sup>36</sup> Mohamad Hamdan Asyrofi, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha mengangkat pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki. Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan pandangan Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki kemudian dianalisis dengan metode tertentu, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Sedangkan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam segi judul dan pendekatan yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Mohamad Hamdan Asyrofi yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun untuk meneliti karya tulis ilmiah ini, peneliti mengambil beberapa teknik penelitian yang mana merupakan rujukan untuk melengkapi data dan menganalisisnya bersumber dari berbagai macam metode, di antaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data hasil studi pustaka, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan pengertian dari pokok-pokok permasalahan dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teori yang digunakan sehingga menghasilkan poin-poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif-sosiologis dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash dari Al Qur'an dan Sunnah, dan sisi sosiologisnya ditampakan dari sisi dikaitkannya dengan teori sosial khususnya sosiologi keluarga.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber-sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, antara lain:

- (a) Sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber primernya ialah Buku Kemuliaan Perempuan dalam Islam karya Musdah Mulia, Buku Fiqh Keluarga karya Rizem Aizid, Buku Fiqh Perempuan

karya K.H Husein Muhammad, dan Buku Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.

- (b) Sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri perspektif konsep nafaqoh.
- (c) Sumber data tersier atau sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi dan buku-buku lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

##### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk lain.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka peneliti membagi penelitiannya dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan langsung tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum hak dan kewajiban suami istri, tinjauan umum hubungan seksual suami istri, dan tinjauan umum konsep nafaqoh. Dalam bab ini dibahas mengenai pengaruh akad nikah, pengertian hubungan seksual suami istri, serta pengertian dan pembagian nafkah.

Bab ketiga, membahas tentang hubungan seksual suami istri menurut madzhab fiqih, fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri, relasi hubungan seksual suami istri, dampak ketimpangan relasi seksual, urgensi hubungan seksual suamiistri dalam perkawinan, mispersepsi hubungan seksual suami istri.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap Hubungan Suami Istri Terkait Seksualitas Dalam Konsep Fqih Munakahat

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan penutup. Dalam bab ini penyusun berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudan diakhiri dengan

memberikan saran-saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian di masa berikutnya.